



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pembahasan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 144);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai;
3. Bupati adalah Bupati Banggai;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.296.984.273.303,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp264.206.030.756,00 (dua ratus enam puluh empat miliar dua ratus enam juta tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.360.422.000,00. (seratus tiga miliar tiga ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.137.960.486,00 (dua puluh enam miliar seratus tiga puluh

tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132.107.648.270,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.026.577.322.757,00 (dua triliun dua puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.968.606.912.486,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh delapan milyar enam ratus enam juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.970.410.271,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp6.200.919.790,00 (enam miliar dua ratus juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang bersumber dari pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.360.864.873.499,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh milyar delapan ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer;

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.599.112.186.133,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 881.711.746.786,00 (delapan ratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp664.764.276.280,00 (enam ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp404.000.000,00 (empat ratus empatjuta rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.407.313.067,00 (lima puluh milyar empat ratus tujuhjuta tiga ratus tiga belas ribu enam puluh tujuh rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.824.850.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh empatjuta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp380.017.779.487,00 (tiga ratus delapan puluh milyar tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp667.518.000,00 (enam ratus enam puluh tujuhjuta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 78.369.556.012,00 (tujuh puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu dua belas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp164.566.422.275,00 (seratus enam puluh empat milyar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 135.979.283.200,00 (seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh limajuta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp7.789.570.330,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp373.945.337.549,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.949.838.249,00 (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.995.499.300,00 (tiga ratus enam puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp72.506.708.416 (tujuh puluh dua miliar lima ratus enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp72.506.708.416 (tujuh puluh dua miliar lima ratus enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 71.506.708.416,00 (tujuh puluh satu miliar lima ratus enam juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp8.626.108.220,00 (delapan miliar enam

ratus dua puluh enam juta seratus delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pemberian pinjaman daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.626.108.220,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah).
 - (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp63.880.600.196,00) (enam puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp63.880.600.196,00 (enam puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banggai tahun anggaran 2023;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 18

Kabupaten Banggai menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 4
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 130.08/2022

DAFTAR ISI

HALAMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 04 TAHUN 2022			
LAMPIRAN - LAMPIRAN :			
LAMPIRAN I	RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN		1 - 2
LAMPIRAN II	RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI		1 - 7
LAMPIRAN III	RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1 01 1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		1 - 25
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1 02 1	DINAS KESEHATAN		1 - 14
1 02 2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)		1 - 3
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1 03 1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1 - 20
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1 04 1	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		1 - 12
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1 05 1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		1 - 9
1 05 1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1 - 10
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1 06 1	DINAS SOSIAL		1 - 14
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2 07 1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		1 - 8
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2 08 1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		1 - 10
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2 09 1	DINAS KETAHANAN PANGAN		1 - 9
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2 11 1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1 - 11
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2 12 1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		1 - 10

2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 - 11
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2	15	1	DINAS PERHUBUNGAN	1 - 10
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 - 12
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2	17	1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1 - 9
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	
2	18	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1 - 12
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	19	1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1 - 10
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
2	23	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1 - 10
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3	25	1	DINAS PERIKANAN	1 - 11
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
3	26	1	DINAS PARIWISATA	1 - 8
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
3	27	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1 - 10
3	27	2	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	1 - 8
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
3	30	1	DINAS PERDAGANGAN	1 - 12
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	1	SEKRETARIAT DAERAH	1 - 13
4	02		SEKRETARIAT DPRD	
4	02	1	SEKRETARIAT DPRD	1 - 11
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5	01		PERENCANAAN	
5	01	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1 - 21
5	02		KEUANGAN	
5	02	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1 - 14
5	02	2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1 - 8
5	03		KEPEGAWAIAN	
5	03	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1 - 13
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	
6	01	1	INSPEKTORAT	1 - 7
7			UNSUR KEWILAYAHAN	
7	01		KECAMATAN	

7	01	1	KECAMATAN NUHON	1 - 8
7	01	2	KECAMATAN BUNTA	1 - 7
7	01	3	KECAMATAN PAGIMANA	1 - 6
7	01	4	KECAMATAN BUALEMO	1 - 5
7	01	5	KECAMATAN BALANTAK	1 - 5
7	01	6	KECAMATAN LAMALA	1 - 5
7	01	7	KECAMATAN MASAMA	1 - 7
7	01	8	KECAMATAN LUWUK TIMUR	1 - 6
7	01	9	KECAMATAN LUWUK	1 - 7
7	01	10	KECAMATAN KINTOM	1 - 9
7	01	11	KECAMATAN BATUI	1 - 6
7	01	12	KECAMATAN TOILI	1 - 6
7	01	13	KECAMATAN TOILI BARAT	1 - 6
7	01	14	KECAMATAN SIMPANG RAYA	1 - 5
7	01	15	KECAMATAN LOBU	1 - 6
7	01	16	KECAMATAN MOILONG	1 - 7
7	01	17	KECAMATAN BATUI SELATAN	1 - 7
7	01	18	KECAMATAN BALANTAK SELATAN	1 - 6
7	01	19	KECAMATAN NAMBO	1 - 8
7	01	20	KECAMATAN LUWUK SELATAN	1 - 5
7	01	21	KECAMATAN LUWUK UTARA	1 - 6
7	01	22	KECAMATAN BALANTAK UTARA	1 - 5
7	01	23	KECAMATAN MANTOH	1 - 5
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1 - 13
LAMPIRAN IV	: REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARANTAHUN ANGGARAN 2023			1 - 111
LAMPIRAN V	: REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023			1 - 7
LAMPIRAN VI	: REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023			1 - 8
LAMPIRAN VII	: SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023			1 - 9
LAMPIRAN VIII	: SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023			1 - 202
LAMPIRAN IX	: SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023			1 - 5
LAMPIRAN X	: DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2023			1 - 1
LAMPIRAN XI	: DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023			1 - 1
LAMPIRAN XII	: DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2023			1 - 2
LAMPIRAN XIII	: DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA			1 - 1
LAMPIRAN XIV	: DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2023			1 - 1
LAMPIRAN XV	: DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2023			1 - 1
LAMPIRAN XVI	: DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023			1 - 1



LAMPIRAN - LAMPIRAN